



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANIS MADANI bin MADIYONO;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Curah Laci RT 02 RW 01 Desa Banyuputih, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
6. Pengalihan Penahanan dari Penahanan Rumah Tahanan menjadi Penahanan Kota Situbondo Oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Lukman Hakim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Tembus Lama, Perum Puncak Dieng Gang No.01 Blok B

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B /2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07, Kp.Pareayaan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 140/PDF/04/2025/PN Sit, tanggal 26 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANIS MADANI Bin MADIYONO** bersalah melakukan tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhan Pidana terhadap **Terdakwa ANIS MADANI Bin MADIYONO** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kaos berkerah kombinasi warna abu-abu, putih, orange.biru muda terdapat bercak darah dibagian depan kaos;
 - 1 (satu) Buah pecahan batu paving yang berukuran diameter kurang lebih 10 cm. Bagian atas berwarna merah muda dan bagian bawah berwarna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna : putih, Noka : MH1JFP126GK671564, Nosin : JFP1E2647539, Plat nomor polisi tidak ada;

Dikembalikan kepada Terdakwa ANIS MADANI Bin MADIYONO;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B /2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis yang memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP melainkan merupakan tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 Ayat (1) KUHP oleh karena luka yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit dan/atau tidak menyebabkan adanya halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan serta Terdakwa keberatan terkait Visum Et Repertum Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025 An. AHMAT TOHARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UWAIS AL QARANY Dokter Umum di IGD RSUD Asembagus, Situbondo dimana visum tersebut dikeluarkan oleh seorang dokter yang tidak mempunyai kualifikasi dan/atau tidak mempunyai sertifikasi ahli forensik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa ANIS MADANI Bin MADIYONO**, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Raya Depan Apotek Asembagus di Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.00 Wib ketika Terdakwa sedang membeli BBM jenis solar di SPBU Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dan Terdakwa memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna : putih, Noka : MH1JFP126GK671564, Nosin : JFP1E2647539, Plat nomor polisi : tidak ada di dekat tempat pengisian BBM Solar, lalu ketika Saksi SYARIF HIDAYATULLAH yang merupakan Karyawan SPBU Asembagus sedang mengisi BBM Solar ke drum ukuran 30 (tiga puluh) liter milik Terdakwa tiba- tiba datang Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi AFRANDI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 dan memarkir mobil di sebelah kanan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN untuk menggeser mobilnya ke kanan sedikit namun Saksi Korban AHMAT TOHIRI tidak mendengarkan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN membuka pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa langsung mendorong pintu mobil tersebut hingga tertutup kembali, setelah itu Saksi Korban AHMAT TOHIRI keluar dari dalam mobil dengan keadaan emosi hingga terjadi cekcok mulut dan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban AHMAT TOHIRI, lalu Saksi SYARIF HIDAYATULLAH dan Saksi MIFTAHUL ARIFIN bersama dengan warga yang ada di SPBU tersebut melerai perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN, kemudian Terdakwa berkata **“kalau disini rame banyak orang, ayo kalau mau berkelahi di lapangan PG (Pabrik Gula Asembagus)”**, selanjutnya Saksi AFRANDI berkata **“awas kamu kalau di luar”**, setelah itu Terdakwa meninggalkan SPBU Asembagus arah Timur untuk pulang, dan ketika di perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa hingga Terdakwa putar balik dan menemui teman Terdakwa;

- Bawa sekira jam 09.30 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 yang dikendarai oleh Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN bersama dengan Saksi AFRANDI keluar dari SPBU Asembagus dan putar balik ke arah Barat, lalu Terdakwa melihat Saksi AFRANDI memberikan kode kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi AFRANDI dan berkata **“ayo di Pesanggerahan”**, dan karena Terdakwa merasa tertantang akhirnya Terdakwa langsung mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 yang dikendarai oleh Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN, kemudian ketika Terdakwa mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 yang dikendarai oleh Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN pada saat itu Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN memepet 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa kendari hingga Terdakwa hampir terjatuh, selanjutnya Terdakwa berhenti di Depan Rumah Makan RAHAYU untuk mengambil 1 (satu) buah pecahan batu Paving di Pinggir Jalan, setelah itu Terdakwa kembali mengejar 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 yang dikendarai oleh Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN, dan ketika sampai di Jalan Raya Depan Apotek Asembagus yang beralamat di Desa Trigonce Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 yang dikendarai oleh Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 yang dikendarai oleh Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN dari sebelah kanan, kemudian Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) buah pecahan batu paving ke arah wajah Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN dan mengenai pelipis dahi sebelah kanan Saksi Korban AHMAT TOHIRI Als PAK SUN hingga mengakibatkan luka robek pada pelipis dahi sebelah kanan dan mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah Barat dan berbelok ke arah Selatan, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Curah Laci RT. 02 RW. 01 Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo;

- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Repertum (VER) UOBK RSUD ASEMBAGUS Situbondo Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025 An. AHMAT TOHARI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UWAIS AL QARANY Dokter Umum di IGD RSUD ASEMBAGUS Situbondo, dengan kesimpulan "Luka Terbuka pada Pe;ipis dahi kanan ukuran panjang empat entimeter dengan, luka tersebut akibat kekerasan tumpul, korban tetap dapat menjalankan aktivitas dan pekerjaan namun mengalami luka dan butuh perawatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 65/Pid.B/2025/PN.Sit tanggal 21 April 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Anis Madani Bin Madiyono tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 65/Pid.B/2025/PN.Sit atas nama Terdakwa Anis Madani Bin Madiyono tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai korban atas perbuatan Terdakwa yang melempar pecahan batu paving kepada saksi;
- Bawa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 08.50 WIB saksi bersama dengan saksi ARFANDI yang merupakan anak kandung saksi berangkat menuju SPBU mengendarai mobil Pick Up L 300 dengan tujuan membeli BBM Solar. Sesampainya di SPBU saksi bersama saksi ARFANDI memarkir mobilnya di sebelah kanan (selatan) sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi menggeser mobil saksi ke kanan sedikit namun saksi tidak mau karena menurut saksi mobilnya tidak mengagu sepeda motor Terdakwa;
- Bawa kemudian alu Terdakwa memukul pintu mobil sebelah kiri saksi dan menantang saksi berkelahi, saat itulah saksi keluar dari mobil merasa emosi dan marah lalu terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa lalu di lerai oleh karyawan SPBU di bantu oleh beberapa orang yang sedang membeli BBM juga;
- Bawa sebelum Terdakwa meninggalkan SPBU, Terdakwa sempat saling tantang dengan saksi ARFANDI di ajak berkelahi di Desa Pesanggerahan Kec. Jangkar dan Terdakwa juga mengajak berkelahi saksi dan saksi ARFANDI di lapangan PG (Pabrik Gula) Asembagus;
- Bawa setelah itu saksi melihat Terdakwa langsung meninggalkan SPBU Asembagus ke arah timur, tidak lama kemudian saat saksi keluar dari SPBU Asembagus saksi sempat melihat Terdakwa berada di sebelah timur di pinggir jalan sebelah selatan kurang lebih berjarak 50 (lima puluh) meter dengan saksi namun saksi tidak menghiraukannya dan terus menegemudi mobil saksi ke arah barat yaitu jalan arah pulang ke rumah, selama keluar dari SPBU Asembagus saksi tidak mengetahui kalau di buntuti oleh Terdakwa dari arah belakang, akan tetapi saksi baru tahu saat saksi sampai di depan apotek Asembagus, Terdakwa tiba-tiba datang mendekati mobil pick up yang saksi kendari bersama saksi ARFANDI, berada di sebelah kanan mobil saksi lalu tanpa berkata apa – apa Terdakwa langsung melemparkan pecahan batu paving ke arah wajah saksi mengenai pelipis kanan atas sehingga luka robek dan banyak mengeluarkan darah, lalu saksi melihat Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan belok ke arah selatan, saat itu juga saksi berusaha mengejarnya namun tidak terkejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat Terdakwa melempar pecahan batu paving ke arah wajah saksi, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna : Putih, yang tidak ada Plat Nomor polisinya;
- Bawa saksi tidak tahu Terdakwa peroleh darimana pecahan batu paving yang dilemparkan kepada saksi tersebut;
- Bawa saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa hanya permasalahan di SPBU sebelumnya;
- Bawa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi ARFANDI dan mengetahui secara langsung dari awal saat saksi bertengkar dengan Terdakwa di SPBU Asembagus sampai saat Terdakwa melempar pecahan batu paving ke wajah saksi;
- Bawa saat terjadinya kejadian tersebut posisi saksi duduk di dalam mobil *Pick Up* di sebelah kanan menghadap kebarat dengan posisi memegang setir mengemudi mobil tersebut sedangkan Terdakwa posisinya berada di samping kanan mobil saksi mengendarai sepeda motor merek honda beat menghadap ke barat, dan Posisi saksi ARFANDI berada dalam satu mobil dengan saksi, di samping kiri saksi duduk menghadap ke barat;
- Bawa akibat pelemparan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada pelipis dahi kanan dan banyak mengeluarkan darah dan di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan saksi masih mengalami pusing kepalanya akibat lemparan pecahan batu paving tersebut;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari dan tidak bisa bekerja;
- Bawa telah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dengan saksi dimana keluarga Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada saksi;
- Bawa sebelum ada kesepakatan perdamaian tertulis antara keluarga Terdakwa dengan saksi, paman Terdakwa juga sudah ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi dan paman Terdakwa dan saksi telah berdamai kemudian paman Terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pengobatan saksi;
- Bawa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan saksi berharap hukuman Terdakwa diringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **AFRANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melempar pecahan batu paving kepada ayah saksi yakni saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN;
- Bahwa yang melemparkan pecahan batu paving kepada saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 08.50 WIB saksi bersama orang tua saya saksi yakni saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN berangkat dari rumah menuju SPBU mengendarai mobil Pick Up L 300 dengan tujuan membeli BBM Solar, sesampainya di SPBU Asembagus saksi bersama saksi AHMAT TOHIRI bertengkar dengan Terdakwa yang juga sedang membeli BBM jenis Solar;
- Bahwa saat saksi dan saksi AHMAT TOHIRI bertengkar dengan Terdakwa banyak orang yang melerai sehingga pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama, dan Terdakwa meninggalkan SPBU Asembagus ke arah timur;
- Bahwa sekira jam 09.30 WIB selesai membeli BBM jenis Solar saksi bersama saksi AHMAT TOHIRI langsung pulang, namun di dalam perjalanan tepatnya di jalan raya depan apotek Asembagus Terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang mengendarai sepeda motor matik merek Honda Beat warna merah putih, menghampiri saksi dan saksi AHMAT TOHIRI, lebih tepatnya di samping kanan saksi AHMAT TOHIRI di pintu sebelah kanan, dengan posisi sepeda motor dan mobil yang dikendarai saksi AHMAT TOHIRI sama-sama posisi berjalan ke arah barat, lalu tanpa berkata apa-apa Terdakwa tersebut langsung melempar sebuah pecahan batu paving ke arah wajah saksi AHMAT TOHIRI sehingga mengenai pelipis sebelah kanan atas dan mengakibatkan luka robek pada pelipis sebelah kanan atas sehingga mengeluarkan darah, lalu saksi AHMAT TOHIRI yang saat itu menyetir mobil tersebut langsung berusaha mengejar Terdakwa tersebut kearah barat, namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah barat belok ke kiri ke arah gang kecil ke Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi bersama saksi AHMAT TOHIRI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Asembagus guna proses hukum lebih lanjut, dan selanjutnya saksi AHMAT TOHIRI dibawa ke RSUD Asembagus guna pertolongan medis karena di pelipis atas kanan saksi AHMAT TOHIRI banyak mengeluarkan darah;
- Bawa Terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa saksi tidak tahu pecahan batu paving milik siapa dan dari mana Terdakwa dapatkan;
- Bawa Terdakwa melakukan pelemparan pecahan batu paving tersebut hanya seorang diri;
- Bawa pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Warna Putih dan tidak ada Plat Nomor;
- Bawa saksi AHMAT TOHIRI tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa hanya permasalahan di SPBU sebelumnya;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi AHMAT TOHIRI mengalami luka robek pada pelipis kanan atas banyak mengeluarkan darah dan di jahit sebanyak 3 (tiga) jahitan dan mengalami pusing kepalanya;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi AHMAT TOHIRI tidak bisa melakukan aktifitas sehari - harinya dan tidak bisa bekerja;
- Bawa pekerjaan saksi saksi AHMAT TOHIRI adalah bekerja di proyek dan akibat lemparan pecahan batu paving tersebut saksi AHMAT TOHIRI sempat tidak bekerja selama sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari;
- Bawa pada saat saksi AHMAT TOHIRI bertengkar di SPBU dengan Terdakwa saksi AHMAT TOHIRI turun dari mobil dengan membawa batu untuk memukul Terdakwa namun batunya jatuh karena ditangkis oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa obeng;
- Bawa pada saat saksi AHMAT TOHIRI bertengkar di SPBU dengan Terdakwa bersama dengan petugas SPBU dibantu orang-orang yang ada disana berusaha melerai saksi AHMAT TOHIRI dan Terdakwa;
- Bawa saat di SPBU saksi mengajak Terdakwa untuk berkelahi di Pesanggrahan karena saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa kepada orang tua saksi yaitu saksi AHMAT TOHIRI;
- Bawa saat di SPBU Terdakwa juga melakukan tantangan berkelahi kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas kejadian tersebut keluarga Terdakwa datang kerumah untuk meminta maaf dan kami sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bawa keluarga Terdakwa telah memberikan biaya berobat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar namun menanggapi dengan tambahan bahwa saksi juga ikut berkelahi membantu bapaknya yaitu saksi AHMAT TOHIRI dan saat itu Terdakwa ditendang dibagian kaki oleh saksi dan motor Terdakwa juga ikut ditendang oleh saksi;

Terhadap tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan keterangan Terdakwa tersebut benar;

3. SYARIF HIDAYATULLAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI karena saksi bekerja sebagai petugas di SPBU Asembagus dan Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI sering membeli BBM jenis Solar di SPBU Asembagus;
- Bawa setahu saksi terjadi cek – cok mulut dan di lanjutkan perkelahian antara saksi AHMAT TOHIRI dengan Terdakwa pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.00 Wib di SPBU Asembagus masuk Desa Gudang Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang bertugas di SPBU Asembagus di pompa bagian Solar;
- Bawa awalnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Beat warna putih yang mengangkut 2 (dua) drum kecil, tidak lama kemudian datang saksi AHMAT TOHIRI dengan mengendarai mobil Pick up bersama anaknya, langsung parkir di sebelah kanan (selatannya) sepeda motor milik Terdakwa, saat itu karena terlalu mepet dengan sepeda motor milik Terdakwa akhirnya Terdakwa menegur saksi AHMAT TOHIRI agar mobil Pickupnya di geser agak kekanan atau ke selatan sedikit, namun saksi AHMAT TOHIRI tidak mau mengeser mobilnya;
- Bawa kemudian saksi menegur saksi AHMAT TOHARI kalau mobilnya kurang keselatan selanjutnya saksi AHMAT TOHARI keluar dari mobil mau memukul Terdakwa akhirnya Terdakwa memukul pintu mobil sebelah kiri, saat itulah saksi AHMAT TOHIRI emosi dan langsung keluar dari mobil dan terjadilah cek cok mulut dengan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terjadi perkelahian saling pukul antara saksi AHMAT TOHIRI dengan Terdakwa;

- Bawa saat itu saksi yang berada tidak jauh dari tempat tersebut langsung berusaha melarai perkelahian antara AHMAT TOHIRI dengan Terdakwa di bantu oleh masyarakat yang saat itu membeli BBM juga di SPBU Asembagus, sehingga keduanya berhenti berkelahi;
- Bawa setelah Terdakwa selesai membeli BBM jenis Solar, saat itu juga meninggalkan SPBU Asembagus pulang ke arah timur, dan setelah saksi AHMAT TOHIRI selesai membeli BBM jenis solar langsung meninggalkan SPBU Asembagus ke arah barat;
- Bawa Sekira jam 11.00 WIB saat saksi melayani orang yang membeli BBM di SPBU Asembagus, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi AHMAD TOHIRI yang bertengkar dengan Terdakwa di SPBU, saat perjalanan pulang ke rumahnya di lempar batu oleh orang yang tidak di kenal sehingga mengalami luka pada wajahnya;
- Bawa saat perkelahian di SPBU saksi melihat setelah pintu mobilnya saksi AHMAT TOHARI di tutup oleh Terdakwa, saksi AHMAT TOHARI turun dari mobil membawa besi bulat;
- Bawa saat saksi AHMAT TOHARI menuju kearah Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk saksi AHMAT TOHIRI sampai terjatuh dengan posisi Terdakwa diatasnya saksi AHMAT TOHIRI, kemudian Terdakwa mencekek saksi AHMAT TOHIRI dan saksi AHMAT TOHIRI memukul Terdakwa dengan menggunakan besi bulat di kepala bagian belakang Terdakwa;
- Bawa saat perkelahian antara Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI, anak saksi AHMAT TOHIRI menendang Terdakwa dan menendang sepeda motor Terdakwa;
- Bawa setelah perkelahian di SPBU tersebut antara saksi AHMAT TOHIRI dan Terdakwa sama – sama tidak mengalami luka namun keduanya masih dalam keadaan emosi seperti orang sama – sama tidak terima, namun setelah kejadian dan selesai membeli BBM jenis solar keduanya sama – sama meninggalkan SPBU Asembagus;
- Bawa setelah perkelahian tersebut awalnya Terdakwa menantang saksi AHMAT TOHIRI untuk berkelahi di lapangan PG (Pabrik Gula) Asembagus lalu anak saksi AHMAT TOHIRI juga ikut menantang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang salah dan menanggapi bahwa Terdakwa tidak mencekik saksi AHMAT TOHIRI melainkan menahan dadanya dan terkait saksi AHMAT TOHIRI tertimpa oleh Terdakwa, itu karena kaki Terdakwa tersandung selang pengisian bahan bakar dan Terdakwa terjatuh dan menimpa saksi AHMAT TOHIRI;

Terhadap keterangan dan tanggapan dari Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025 Oleh dr. UWAIS AL QARANY sebagai Dokter Umum RSUD Asembagus telah melakukan pemeriksaan luar Pasien pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 10.50 WIB Ruang IGD RSUD Asembagus Situbondo, atas nama Ahmat Tohiri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Fisik:

1. Korban laki-laki, usia empat delapan tahun;
2. Keadaan Umum: Kesadaran penuh G.C.S:E:4.V:5.M:6, frekuensi nadi delapan puluh lima menit, frekuensi na[as dua puluh kali per menit, tekanan darah serratus tujuh puluh per delapan puluh milimeter air raksa dan suhu tubuh tiga puluh enam koma nol derajat Celcius;
3. Kepala:
 - a. Kepala : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - b. Muka : luka terbuka pada pelipis dahi kanan ukuran Panjang 4 cm;
 - c. Hidung : bentuk simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - d. Leher : bentuk simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - e. Mulut : bentuk normal, simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - f. Dagu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Bahu : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
6. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Punggung : tampak kemerahan pada punggung kanan;
8. Pinggang : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelaman dan tanda-tanda kekerasan;
10. Anggota gerak bawah: tidak ditemukan kelaman dan tanda-tanda kekerasan;

KESIMPULAN

1. Luka tersebut akibat kekerasan tumpul;
 2. Kelainan tersebut Menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya;
 3. Pasien datang dengan dibawa petugas polsek ke Ruang IGD dan untuk mendapatkan pemeriksaan medis selanjutnya pasien rawat jalan bisa pulang
- Tanggal dua puluh dua bulan januari tahun dua puluh dua lima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pelemparan pecahan batu paving pada saksi AHMAT TOHIRI pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Raya depan apotek Asembagus Masuk Desa Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Asembagus Terdakwa memarkir sepeda motornya pas di dekat tempat pengisian BBM Solar, dan saat karyawan SPBU mengisi salah ke drum ukuran 30 liter milik Terdakwa, tiba – tiba datang saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama anaknya saksi AFRANDI mengendarai mobil Pick Up dan memarkir mobilnya di sebelah kanan (selatan) sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN, agar menggeser mobilnya ke kanan sedikit namun saat itu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama anaknya saksi AFRANDI tidak mendengarkan Terdakwa, lalu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN, membuka pintu mobil sebelah kiri lalu Terdakwa dorong sehingga tertutup lagi, lalu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN keluar dari mobil emosi dan marah lalu terjadi perkelahian antara saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN dengan Terdakwa lalu di lerai oleh karyawan SPBU di bantu oleh beberapa orang yang sedang membeli BBM juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya Terdakwa di tantang di ajak berkelahi di Desa Pesanggerahan Kec. Jangkar dan Terdakwa juga mengajak berkelahi di lapangan PG (Pabrik Gula) Asembagus namun sama – sama tidak mau, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan SPBU Asembagus ke arah timur untuk pulang dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sehingga Terdakwa putar balik menemui teman Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil *Pick Up* yang di kendari saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI keluar dari SPBU putar balik ke arah barat, dan saat itulah Terdakwa melihat saksi AFRANDI memberi kode kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya sambil berkata “ayo di Pesanggerahan (nantang berkelahi)” saat itu juga Terdakwa langsung mengejar mobil *Pick Up* yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI;
- Bawa kemudian saat mengejar mobil yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI Terdakwa hampir jatuh karena Terdakwa di pepet oleh mobil tersebut lalu Terdakwa berhenti di depan rumah makan RAHAYU mengambil sebuah pecahan batu paving di pinggir jalan kemudian Terdakwa berangkat lagi ke arah barat mengejar mobil *Pick Up* yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI;
- Bawa tepatnya di depan apotek Asembagus Terdakwa melihat mobil *Pick Up* yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI lalu Terdakwa mendekati mobil *Pick Up* tersebut di sebelah kanannya lalu Terdakwa melemparkan batu paving yang Terdakwa bawa tersebut ke arah wajah AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan belok ke arah selatan masuk ke dalam gang dan langsung pulang ke rumah;
- Bawa pada saat kejadian di SPBU Asembagus saat pintu mobil sebelah kiri dibuka oleh saksi AFRANDI mengenai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa tutup agak kencang pintu mobil tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak ada niatan untuk menindih saksi AHMAT TOHIRI saat itu Terdakwa mau memeluk saksi AHMAT TOHIRI agar Terdakwa tidak dilempar karena saksi AHMAT TOHIRI memegang besi bulat tapi kaki Terdakwa tersandung selang nozel Terdakwa terjatuh dan menimpa saksi AHMAT TOHIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada inisiatif untuk melempar tapi karena saksi AFRANDI mengajak berkelahi di Pesanggerahan setelah itu Terdakwa kejar;
- Bahwa pecahan batu batu paving yang dilempar Terdakwa mengenai pelipis sebalah kanan saksi AHMAT TOHIRI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kaca mobil dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah melempar pecahan batu batu paving Terdakwa dikejar oleh saksi AHMAT TOHIRI dan Terdakwa melarikan diri karena mau ditabrak dari belakang;
- Bahwa Terdakwa melempar pecahan batu batu paving karena Terdakwa tidak terima dan emosi saat di tantang berkelahi oleh saksi AFRANDI dan Terdakwa hampir terjatuh dari sepeda motor saat Terdakwa mengejar saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI yang saat itu Terdakwa di pepet menggunakan mobil *Pick Up* tersebut;
- Bahwa Terdakwa di periksa sekali oleh Penyidik pembantu atas nama A.Yani pada tanggal 11 Februari 2025 pada awalnya di kasih kesempatan untuk pulang karena akan dilakukan penahanan luar setelah selesai di diperiksa sekitar habis maghrib Terdakwa diajak ke Polres kemudian disuruh tanda tangan kemudian Terdakwa di tahan dan surat penahanan Terdakwa dibuatkan setelah sampai di Polres;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan kuasa hukum Budi Irwanto dan Terdakwa saat diperiksa di penyidik tidak di dampingi kuasa hukum, saat Terdakwa diperiksa di penyidik ditanya apakah akan di damping kuasa hukum atau tidak, Terdakwa sampaikan tidak;
- Bahwa Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dengan saksi AHMAT TOHIRI dimana keluarga Terdakwa telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada saksi AHMAT TOHIRI;
- Bahwa sebelum ada kesepakatan perdamaian tertulis antara keluarga Terdakwa dengan saksi AHMAT TOHIRI paman Terdakwa juga sudah ke rumah saksi AHMAT TOHIRI dan bertemu dengan saksi AHMAT TOHIRI dan paman Terdakwa minta damai kemudian saksi AHMAT TOHIRI menyetujui untuk damai dan paman Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pengobatan saksi AHMAT TOHIRI;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil carteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa sudah berkeluarga namun sudah bercerai Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun yang masih bersekolah TK;
- Bawa dalam keseharian sebelum ditahan, anak Terdakwa tinggal bersama Terdakwa dan setelah Terdakwa dipenjara anak Terdakwa sekarang dititipkan ke kakak Terdakwa;
- Bawa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah kaos berkerah kombinasi warna abu-abu, putih. orange.biru muda terdapat bercak darah dibagian depan kaos;
- 1 (satu) Buah pecahan batu paving yang berukuran diameter kurang lebih 10 cm. Bagian atas berwarna merah muda dan bagian bawah berwarna abu abu;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna: putih, Noka: MH1JFP126GK671564, Nosin : JFP1E2647539, Plat nomor polisi tidak ada.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah melakukan pelemparan pecahan batu paving pada saksi AHMAT TOHIRI pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Raya depan apotek Asembagus Masuk Desa Trigonce Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bawa awalnya pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Asembagus Terdakwa memarkir sepeda motornya pas di dekat tempat pengisian BBM Solar, dan saat karyawan SPBU mengisi solar ke drum ukuran 30 liter milik Terdakwa, tiba – tiba datang saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama anaknya saksi AFRANDI mengendarai mobil Pick Up dan memarkir mobilnya di sebelah kanan (selatan) sepeda motor milik Terdakwa;
- Bawa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN, agar menggeser mobilnya ke kanan sedikit namun saat itu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama anaknya saksi AFRANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendengarkan Terdakwa, lalu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN, membuka pintu mobil sebelah kiri lalu Terdakwa dorong sehingga tertutup lagi, lalu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN keluar dari mobil emosi dan marah lalu terjadi perkelahian antara saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN dengan Terdakwa dimana saksi AHMAT TOHARI menuju kearah Terdakwa dengan membawa besi bulat kemudian Terdakwa berusaha untuk menghindari lemparan besi bulat dari saksi AHMAT TOHIRI dengan mencoba untuk memeluk saksi AHMAT TOHIRI namun karena tersandung selang pengisian bensin Terdakwa terjatuh dengan posisi Terdakwa diatasnya saksi AHMAT TOHIRI dan saksi AHMAT TOHIRI memukul Terdakwa dengan menggunakan besi bulat di kepala bagian belakang Terdakwa kemudian di lerai oleh karyawan SPBU di bantu oleh beberapa orang yang sedang membeli BBM juga;

- Bawa pasa saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI, saksi AFRANDI juga ikut menendang kaki Terdakwa dan menendang sepeda motor Terdakwa;
- Bawa kemudian saksi AFRANDI menantang Terdakwa berkelahi di Desa Pesanggerahan Kec. Jangkar dan Terdakwa juga mengajak berkelahi di lapangan PG (Pabrik Gula) Asembagus setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan SPBU Asembagus ke arah timur untuk pulang dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sehingga Terdakwa putar balik menemui teman Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil Pick Up yang di kendari saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI keluar dari SPBU putar balik ke arah barat, dan saat itu Terdakwa melihat saksi AFRANDI memberi kode kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya sambil berkata "ayo di Pesanggerahan" saat itu juga Terdakwa langsung mengejar mobil Pick Up yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI tersebut;
- Bawa saat mengejar mobil yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI Terdakwa di pepet oleh mobil tersebut lalu Terdakwa berhenti di depan rumah makan RAHAYU mengambil sebuah pecahan batu paving di pinggir jalan kemudian Terdakwa berangkat lagi ke arah barat mengejar mobil Pick Up yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tepatnya di depan apotek Asembagus Terdakwa melihat mobil *Pick Up* yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI lalu Terdakwa mendekati mobil *Pick Up* tersebut di sebelah kanannya lalu dalam keadaan kaca mobil terbuka Terdakwa melemparkan batu paving yang Terdakwa bawa tersebut ke arah wajah AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi AHMAT TOHIRI, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan belok ke arah selatan masuk ke dalam gang;
- Bawa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan luka sobek dibagian pelipis sebelah kanan saksi AHMAT TOHIRI sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. UWAIS AL QARANY sebagai Dokter Umum RSUD Asembagus dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa: pada bagian Muka : luka terbuka pada pelipis dahi kanan ukuran Panjang 4 cm, Luka tersebut akibat kekerasan tumpul; Kelainan tersebut Menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan, jabatan atau mata pencahrainnya; Pasien datang dengan dibawa petugas polsek ke Ruang IGD dan untuk mendapatkan pemeriksaan medis selanjutnya pasien rawat jalan bisa pulang Tanggal dua puluh dua bulan januari tahun dua puluh dua lima;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi AHMAT TOHIRI tidak bisa melakukan aktifitas sehari - harinya dan tidak bisa bekerja;
- Bawa telah ada kesepakatan perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan saksi AHMAT TOHIRI dan Keluarga saksi AHMAT TOHIRI di luar persidangan;
- Bawa berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis keluarga Terdakwa telah memberikan uang ganti kerugian materil sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) kepada saksi AHMAT TOHIRI;
- Bawa sebelum ada kesepakatan perdamaian tertulis paman Terdakwa juga sudah ke rumah saksi AHMAT TOHIRI dan telah berdamai dengan saksi AHMAT TOHIRI dan paman Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pengobatan saksi AHMAT TOHIRI;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil carteran dan Terdakwa sudah berkeluarga namun telah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun yang masih bersekolah TK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bawa Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI telah berdamai dan saling memaafkan didepan persidangan;
- Bawa saksi AHMAT TOHIRI berharap Terdakwa dapat diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrat maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan adalah Terdakwa ANIS MADANI bin MADIYONO dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan dipersidangan adalah ANIS MADANI bin MADIYONO dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP untuk mengualifikasi pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHP, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja" Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 245*", disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah adanya pengetahuan dan kehendak (*wettens en willens*) untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut bisa atau mungkin menimbulkan suatu konsekuensi yang dikehendaki atau diketahui oleh pelaku, dengan demikian apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pengertian “penganiayaan” diatas untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan akibat dari kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari senin pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.30 Wib di Jalan Raya depan apotek Asembagus Masuk Desa Trigonco Kec. Asembagus Kab. bahwa telah melakukan pelemparan pecahan batu paving pada saksi AHMAT TOHIRI;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 09.00 WIB saat Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Asembagus Terdakwa memarkir sepeda motornya pas di dekat tempat pengisian BBM Solar, dan saat karyawan SPBU mengisi solar ke drum ukuran 30 liter milik Terdakwa, tiba – tiba datang saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama anaknya saksi AFRANDI mengendarai mobil *Pick Up* dan memarkir mobilnya di sebelah kanan (selatan) sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN, agar menggeser mobilnya ke kanan sedikit namun saat itu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama anaknya saksi AFRANDI tidak mendengarkan Terdakwa, lalu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN, membuka pintu mobil sebelah kiri lalu Terdakwa dorong sehingga tertutup lagi, lalu saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN keluar dari mobil emosi dan marah lalu terjadi perkelahian antara saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN dengan Terdakwa kemudian antara Terdakwa dengan saksi AFRANDI terjadi saling tantang untuk berkelahi setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan SPBU Asembagus ke arah timur untuk pulang dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa sehingga Terdakwa putar balik menemui teman Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil *Pick Up* yang di kendari saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI keluar dari SPBU putar balik ke arah barat, dan saat itu Terdakwa melihat saksi AFRANDI memberi kode kepada Terdakwa menggunakan tangan kirinya sambil berkata “ayo di Pesanggerahan” saat itu juga Terdakwa langsung mengejar mobil *Pick Up* yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI tersebut saat mengejar mobil yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI Terdakwa di pepet oleh mobil tersebut lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti di depan rumah makan RAHAYU mengambil sebuah pecahan batu paving di pinggir jalan kemudian Terdakwa berangkat lagi ke arah barat mengejar mobil *Pick Up* yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI tersebut, kemudian tepatnya di depan apotek Asembagus Terdakwa melihat mobil *Pick Up* yang di kendari oleh saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN bersama saksi AFRANDI lalu Terdakwa mendekati mobil *Pick Up* tersebut di sebelah kanannya dan dalam keadaan kaca mobil terbuka lalu Terdakwa melemparkan batu paving yang Terdakwa bawa tersebut ke arah wajah saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi AHMAT TOHIRI, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan belok ke arah selatan masuk ke dalam gang;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melempar pecahan batu paving tersebut saksi AHMAT TOHIRI Alias PAK SUN mengalami luka sobek dibagian pelipis sebelah kanan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025 yang ditandatangani oleh dr. UWAIS AL QARANY sebagai Dokter Umum RSUD Asembagus dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa: pada bagian Muka : luka terbuka pada pelipis dahi kanan ukuran Panjang 4 cm, Luka tersebut akibat kekerasan tumpul; Kelainan tersebut Menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya; Pasien datang dengan dibawa petugas polsek ke Ruang IGD dan untuk mendapatkan pemeriksaan medis selanjutnya pasien rawat jalan bisa pulang Tanggal dua puluh dua bulan januari tahun dua puluh dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terlihat jelas perbuatan Terdakwa melempar pecahan batu paving tersebut padahal Terdakwa mengetahui kaca mobil dalam keadaan terbuka maka telah menunjukan adanya pengetahuan dan kehendak (*wettens en willens*) dari Terdakwa untuk menyebabkan rasa sakit (*pijn*) bagi saksi AHMAT TOHIRI adalah perbuatan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP melainkan merupakan tindak pidana penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 Ayat (1) KUHP oleh karena luka yang dialami korban tidak menimbulkan penyakit dan/atau tidak menyebabkan adanya halangan untuk menjalankan suatu pekerjaan dan Terdakwa keberatan terkait *Visum et Repertum* Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025 dimana visum tersebut dikeluarkan oleh seorang dokter yang tidak mempunyai kualifikasi dan/atau tidak mempunyai sertifikasi ahli forensik akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur diatas Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dimana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan uraian unsur tersebut telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada termasuk *Visum et Repertum* Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025 dimana dalam kesimpulannya bahwa luka yang dialami pasien tersebut Menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas pekerjaan, jabatan atau mata pencahariannya, selanjutnya Majelis Hakim juga menghubungkan *Visum et Repertum a quo* dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dimana saksi korban AHMAT TOHIRI dan saksi AFRANDI sama-sama menyatakan bahwa akibat luka yang dialami saksi korban AHMAT TOHIRI membuat tidak bisa melakukan aktifitas sehari - harinya dan tidak bisa bekerja perihal mana kondisi yang dialami saksi korban tersebut mencocok rumusan pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan kualifikasi dokter pemeriksa yang mengeluarkan *Visum et Repertum* Nomor: 353/03/VER/431.302.7.6/2025 tanggal 22 Januari 2025, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dokter pemeriksa yang bersangkutan tidak memiliki kualifikasi forensik namun *Visum et Repertum* tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga menurut Majelis Hakim bahwa *Visum et Repertum* tersebut adalah sah dan dapat digunakan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka terkait pembelaan Terdakwa yang memohon Terdakwa untuk dibebaskan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan telah adanya perdamaian antara Terdakwa dan korban yaitu saksi AHMAT TOHIRI diluar persidangan yang telah disepakati dengan kesepakatan perdamaian secara tertulis akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa memperhatikan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif khususnya Pasal 6 ayat (1), maka Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) menyatakan Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. Terdapat relasi kuasa; atau
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Perma diatas oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman pidananya maksimal 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun penjara serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal dapat menyebabkan perkara *a quo* tidak dapat diterapkan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2024 maka menurut Majelis Hakim perkara *a quo* telah memenuhi syarat untuk diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan "*Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara*"

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 65/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 21 April 2025 dengan amar menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima, namun setelah Majelis Hakim mencermati isi keberatan Terdakwa tersebut adalah tentang tidak dapat diterimanya dakwaan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa tidak sepandapat atas penerapan pasal yang didakwakan Penuntut Umum dan uraian dakwaan Penuntut Umum yang menurut Terdakwa dianggap kurang lengkap, tetapi memperhatikan keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak keberatan atas uraian perbuatannya dalam dakwaan dan justru membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila dihubungkan dengan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat oleh Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI, maka dengan memperhatikan Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa proses pemeriksaan melalui mekanisme Keadilan Restoratif dapat dilaksanakan paling lama sebelum tuntutan diajukan, maka menurut Majelis Hakim adalah layak dan patut bagi Terdakwa dalam perkara *a quo* untuk diadili berdasarkan mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon agar menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukannya, apakah tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek-aspek lainnya, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bawa dikaji dari aspek latar belakang terjadinya tindak pidana ini bahwa tindak pidana ini terjadi karena sebelumnya ada perkelahian antara Terdakwa dengan saksi AHMAT TOHIRI bersama saksi AFRANDI yang terjadi di SPBU Asembagus, dimana perkelahian tersebut bermula saat Terdakwa sedang mengisi solar dengan memarkir sepeda motornya di tempat pengisian bahan bakar solar, kemudian datang saksi AHMAT TOHIRI bersama saksi AFRANDI mengendarai mobil *Pick Up* kemudian menyerobot antrian pengisian bahan bakar solar dan memarkir mobilnya di sebelah kanan (selatan) sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menegur saksi AHMAT TOHIRI agar menggeser mobilnya karena menurut Terdakwa mobil *Pick Up* tersebut sangat mepet dengan motor Terdakwa namun saksi AHMAT TOHIRI tidak mendengarkan Terdakwa, lalu saksi AHMAT TOHIRI, membuka pintu mobil sebelah kiri lalu Terdakwa dorong sehingga tertutup lagi, lalu saksi AHMAT TOHIRI keluar dari mobil dalam keadaan emosi dan marah sambil membawa besi bulat, karena khawatir akan dilempar dengan besi bulat oleh saksi AHMAT TOHIRI Terdakwa berusaha memeluk saksi AHMAT TOHIRI namun tersandung oleh selang pengisian bahan bakar dan Terdakwa menimpa saksi AHMAT TOHIRI, kemudian Terdakwa dipukuli menggunakan besi bulat dibagian belakang kepala oleh saksi AHMAT TOHIRI dan saksi AFRANDI juga ikut menendang kaki Terdakwa, bahwa sempat terjadi saling tantang juga antara Terdakwa dengan saksi AFRANDI sebelum meninggalkan SPBU Asembagus, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana ini terjadi bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa akan tetapi juga karena tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AHMAT TOHIRI bersama saksi AFRANDI yang memarkir mobilnya mepet dengan motor Terdakwa dan perbuatan saksi AHMAT TOHIRI yang keluar dari mobil dalam keadaan emosi dan marah sambil membawa besi bulat serta adanya saling tantang antara Terdakwa dan saksi AFRANDI;

- Menimbang, bahwa ditinjau dari segi aspek tujuan pemidanaan dengan paradigma keadilan restoratif dimana pemidanaan juga bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, sehingga dengan adanya 2 (dua) kali kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI yakni pertama dari keluarga Terdakwa dengan saksi AHMAT TOHIRI dengan memberikan uang ganti rugi biaya pengobatan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua antara Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI berserta keluarga dengan memberikan uang kompensasi sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyelesaikan konflik antara Terdakwa dan saksi AHMAT TOHIRI dan telah memulihkan kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat khususnya antara Terdakwa dan korban;
- Menimbang, lebih lanjut terkait tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri maupun keluarganya, sehingga dikaitkan dengan keadaan kehidupan pribadi Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil carteran dan Terdakwa sudah berkeluarga namun telah bercerai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia 6 (enam) tahun yang masih bersekolah TK yang sehari-hari yang dinafkahi dan tinggal bersama Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidana bagi Terdakwa tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dalam menjalani pidana masih tetap dapat memberikan perhatian kepada keluarga khususnya anak Terdakwa agar kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditinjau dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa berakibat luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian dan ganti rugi antara Terdakwa dan korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak yang masih kecil dan saat ini tinggal dan menjadi tanggungan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengacu kepada Pasal 8, 9, dan 19 Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang menerangkan bahwa jika terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Korban selama persidangan maka “*menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” Sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini akan memperhatikan ketentuan-ketentuan Keadilan Restoratif yang bentuknya adalah pidana bersyarat atau yang disebut sebagai pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Huruf a ayat (1) KUHP disebutkan “*Bahwa apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau Pidana Kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain*”

Menimbang bahwa terkait dengan pidana bersyarat sebagaimana pasal 14 Huruf a ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, Prof Muladi memberikan pendapat mengenai banyaknya manfaat-manfaat dari pidana bersyarat tersebut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu dan dilain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
2. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
3. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat;
4. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiaya sistem koreksi yang berdaya guna;
5. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
6. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada latar belakang terjadinya tindak pidana, tujuan pemidanaan, keadaan kehidupan pribadi Terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa serta memperhatikan keuntungan atau manfaat dari pidana bersyarat sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhan pidana bersyarat, maka terkait dengan status penahanan Terdakwa sebagai tahanan Kota Situbondo, Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan Kota tersebut seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah kaos berkerah kombinasi warna abu-abu, putih, orange.biru muda terdapat bercak darah dibagian depan kaos, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah pecahan batu paving yang berukuran diameter kurang lebih 10 cm. Bagian atas berwarna merah muda dan bagian bawah berwarna abu-abu oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna: putih, Noka: MH1JFP126GK671564, Nosin : JFP1E2647539, Plat nomor polisi tidak ada, oleh karena barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut masih dapat digunakan sebagaimana fungsinya maka untuk barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADIL:

1. Menyatakan Terdakwa **Anis Madani bin Madiyono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota Situbondo seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kaos berkerah kombinasi warna abu-abu, putih, orange.biru muda terdapat bercak darah dibagian depan kaos;
- 1 (satu) Buah pecahan batu paving yang berukuran diameter kurang lebih 10 cm. Bagian atas berwarna merah muda dan bagian bawah berwarna abu abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna: putih, Noka: MH1JFP126GK671564, Nosin : JFP1E2647539, Plat nomor polisi tidak ada.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rochimatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rochimatun, S.H.